



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Kebijakan Rekalibrasi Tenaga Kerja di Malaysia untuk Pekerja Migran Indonesia Ilegal Berdasarkan *Memorandum of Understanding* Indonesia dan Malaysia 1 April

Analysis of Labor Recalibration Policy in Malaysia for Illegal Indonesian Migrant Workers Based on the Memorandum of Understanding between Indonesia and Malaysia 1 April

Rizki Setia Damayanti Hasan^{1*}, Ani Wijayati², Edward M. L Panjaitan³

^{1,2,3}Sarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Indonesia

*Corresponding Author: E-mail: Riskysetya48@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 9 February, 2024

Revised: 10 March, 2024

Accepted: 6 April 2024

Kata Kunci:

Pekerja Migran Indonesia;
Memorandum of Understanding;
Rekalibrasi

Keywords:

Indonesian Migrant Workers;
Memorandum of Understanding;
Recalibration

DOI: 10.56338/jks.v7i4.3814

ABSTRAK

Indonesia dan Malaysia memiliki perjanjian kerjasama yaitu Perjanjian Bilateral dalam pengiriman atau penempatan tenaga kerja di Malaysia. Indonesia dan Malaysia membuat perjanjian dengan bentuk Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia, dan Pemerintah Malaysia membuat kebijakan atau program baru yaitu Rekalibrasi Tenaga Kerja. Rekalibrasi merupakan program pemutihan bagi Pekerja Migran ilegal yang berada di Malaysia. Terdapat 2 (dua) jenis rekalibrasi yaitu rekalibrasi pemulangan dan rekalibrasi tenaga kerja (tetap bekerja). Di dalam MoU tidak ada pengaturannya untuk Pekerja Migran Indonesia yang ilegal, bahkan regulasi nasional tidak ada pengaturannya yang khusus bagi Pekerja Migran Indonesia yang ilegal. Adanya kebijakan atau program rekalibrasi ini memberikan keuntungan, keadilan, dan upaya perlindungan hukum dari Malaysia terhadap seluruh Pekerja Asing Tanpa Izin (PATI) yang bermigrasi dan melakukan pekerjaan di Malaysia secara ilegal untuk menjadi legal dan memiliki perlindungan hukum untuk dirinya.

ABSTRACT

Indonesia and Malaysia have a cooperation agreement known as the Bilateral Agreement on the deployment or placement of Labour in Malaysia. Indonesia and Malaysia entered into an agreement in the form of a Memorandum of Understanding (MoU) on Placement and Protection for Indonesian Migrant Workers in the Domestic Sector in Malaysia. The Malaysian Government also introduced a new policy or program called Labour Recalibration. Recalibration is a whitening program for illegal Migrant Workers in Malaysia. There are 2 (two) types of recalibrations: repatriation recalibration and recalibration for workers (to continue working). The MoU does not have provisions for illegal Indonesian Migrant Workers, and even national regulations do not specifically address the situation of illegal Indonesia Migrant Workers. The implementation of this recalibration policy provides benefits, fairness, and legal protection efforts from Malaysia for all Undocumented Foreign Workers who migrate and work illegally in Malaysia, allowing the to become legal and have legal protection.

PENDAHULUAN

Perpindahan atau migrasi penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk bekerja atau mencari pekerjaan disebut juga dengan migrasi perburuhan. Karena gerakan ini, orang-orang didelegasikan sebagai Buruh Sementara atau Pekerja Migran. Dalam kaitannya dengan pergerakan

pekerja, pada umumnya negara-negara yang mengirim Pekerja Migran diklasifikasikan sebagai “negara pengirim” dan negara-negara yang dituju oleh para Pekerja Migran disebut sebagai “negara tujuan” atau “negara tuan rumah”. Program penempatan Pekerja Migran Indonesia merupakan salah satu pilihan Pemerintah Indonesia untuk menangani pengangguran di Indonesia dengan memanfaatkan pasar kerja di Luar Negeri. Beberapa negara yang memiliki kerja sama oleh Indonesia dalam pengiriman Pekerja Migran, yaitu Malaysia, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Arab Saudi, Singapura, Jepang, Italia, Polandia, Maladewa.

Berdasarkan catatan Pusat data dan Informasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah Pekerja Migran yang ditempatkan pada tahun 2020 adalah 113.436, yang mana ternyata pada tahun 2021 memiliki jumlah yang menurun menjadi 72.624, sedangkan pada tahun 2022 jumlah Pekerja Migran meningkat secara signifikan dan jauh lebih tinggi daripada dua tahun terakhir yaitu menjadi 200.761. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan tren, sedangkan penurunan jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 yaitu disebabkan karena adanya penutupan negara tujuan penempatan akibat Covid-19.

Berdasarkan catatan Pusat data dan Informasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam hal penelitian ini mengambil khusus yang berada di Malaysia, bahwa angka penyebaran dan penempatan di Malaysia merupakan terbanyak nomor 3 (tiga) dari sepuluh besar negara penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan total 43.163 Pekerja Migran dan presentase 21,5%.

Indonesia dalam perihal keamanannya untuk Pekerja Migran memiliki Perjanjian Internasional bersama dengan beberapa negara terkait atau negara penempatan, perjanjian tersebut bisa disebut Perjanjian Bilateral, salah satu contohnya yaitu Indonesia dengan negara Malaysia. Karena Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang bertetangga, budaya dan bahasa yang dimiliki oleh kedua negara tersebut hampir sama, memungkinkan bahwa ini yang menjadikan alasan mengapa para Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengambil pilihan untuk mencoba bekerja ke Negara tersebut. Indonesia dengan Malaysia memiliki Perjanjian Bilateral terkait untuk perlindungan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Malaysia. Hal ini tertuang di dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah disepakati oleh Indonesia dan Malaysia.

Saat ini, Pemerintah Malaysia membuat kebijakan terbaru yaitu adanya Program Rekalibrasi Tenaga Kerja atau bisa disingkat menjadi (RTK 2.0), yang mana dalam kebijakan baru ini bahwa pemberi kerja atau majikan bisa mendaftarkan Pekerja Migran Indonesia yang berstatus ilegal untuk mendapatkan izin kerja, sehingga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang statusnya ilegal dapat berubah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang legal.

Melihat beberapa permasalahan yang terjadi terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta regulasi-regulasi atau kebijakan yang dibuat dari kasus di atas inilah akhirnya membuat penelitian guna untuk mengambil tema ini, apakah kebijakan program ini bertentangan dan tidak sesuai dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia atau bisa jadi menguntungkan satu atau dua pihak sekaligus, yang menyatakan bahwa harus melalui sistem *One Channel System* (kanal satu pintu) melalui agensi yang resmi. Di sisi lain Pemerintah Indonesia juga memohon kepada pemerintah Malaysia agar ada tindakan yang tegas dari pemerintah Malaysia kepada majikan atau pemberi kerja di Malaysia, apabila terdapat secara sengaja mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Domestik secara ilegal untuk tidak segan-segan diproses dan ditindak lanjuti. Terlebih lagi dengan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ilegal, dengan tidak adanya jaminan yang pasti bagi Pekerja Migran yang memiliki status ireguler atau ilegal, apakah dengan adanya kebijakan Rekalibrasi ini Pekerja Migran Indonesia ilegal bisa mendapatkan hak yang sewajarnya atau tidak. Seperti contohnya upah yang sesuai, tunjangan kesehatan, dan perlindungan hukum yang layak.

Peneliti fokus terhadap tinjauan hukum terhadap MoU Indonesia dan Malaysia apabila ditinjau dengan Hukum Perjanjian Internasional, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Malaysia dengan adanya kebijakan Rekalibrasi bagi Pekerja Migran Indonesia ilegal menurut MoU Indonesia dan Malaysia 1 April 2022.

METODE

Dalam penelitian ini, mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

HASIL DAN DISKUSI

Pemberlakuan Memorandum of Understanding Indonesia dan Malaysia 1 April 2022 Menurut Perjanjian Internasional

Menurut Eddy Pratomo di dalam Bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian Internasional, Dinamika dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia", beberapa ahli berpendapat bahwa dalam penggunaan kata atau istilah (MoU) alasannya sangat politis, yaitu ingin sedapat mungkin menghindari penggunaan Agreement yang dinilai lebih formal dan mengikat. Dikarenakan pengertian dari (MoU) yang non-legally binding dalam praktik beberapa negara, akan menimbulkan suatu situasi bahwa satu pihak menilai dokumen tersebut sebagai perjanjian internasional yang mengikat, tetapi pihak yang lain menganggap dokumen itu hanya memuat komitmen politik dan moral.

Indonesia dan Malaysia dalam pembuatan perjanjian mengenai penempatan dan perlindungan menggunakan Memorandum of Understanding (MoU), karena perjanjian yang dibuat oleh Indonesia dan Malaysia masuk ke dalam Perjanjian Bilateral. Dalam pembuatan perjanjian inilah tidak menggunakan treaties atau konvensi, karena dua jenis perjanjian tersebut masuk atau lebih cenderung ke dalam pembuatan Perjanjian Multilateral. Dalam hal ini kembali lagi kepada perjanjian atau kesepakatan 2 (dua) negara yang terikat dalam pembuatan perjanjian, yang mana 2 (dua) negara tersebut memilih Memorandum of Understanding (MoU) sebagai perjanjian untuk Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia.

Program Rekalibrasi menurut Memorandum of Understanding 1 April 2022

Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Pemerintah Malaysia menyepakati adanya Memorandum of Understanding (MoU), atau biasa disebut dengan Nota Kesepahaman tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk Sektor Domestik Malaysia yang ditandatangani pada 1 April 2022. Di dalam Pasal 1 huruf b Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia dijelaskan pengertian PMID (Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik) adalah seorang warga negara Republik Indonesia yang dikontrak untuk bekerja di 1 (satu) rumah tangga di Malaysia untuk jangka waktu tertentu dan untuk kategori pekerjaan tertentu sesuai Perjanjian Kerja.

Pihak Malaysia membuat kebijakan atau program baru tentang Rekalibrasi bagi seluruh PATI (Pekerja Asing Tanpa Izin). Istilah lain bagi Pemerintah Indonesia yaitu kebijakan atau program ini dikhususkan untuk Pekerja Migran Indonesia ilegal atau yang non prosedural. Rekalibrasi ini merupakan program pemutihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Malaysia guna untuk mengatur Pekerja Migran yang berada di Malaysia yang berasal dari banyak negara bahkan tidak hanya Pekerja Migran dari Indonesia saja, yang tidak memiliki atau mempunyai baik izin tinggal, izin bekerja atau bekerja secara illegal di Malaysia agar dapat pulang ke negara asal tanpa hukuman dan atau tinggal di Malaysia untuk bekerja secara legal. Kebijakan atau Program Rekalibrasi ini merupakan suatu kesempatan bagi orang yang ingin bekerja di Malaysia tanpa harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh regulasi nasional Indonesia untuk para Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Rekalibrasi secara tidak langsung menjadi jembatan bagi para Pekerja Asing Tanpa Izin (PATI) agar mendapatkan status legal di Malaysia. Adanya program atau kebijakan ini sebenarnya

mendatangkan keadilan bagi para Pekerja Migran yang ilegal. Karena setidaknya mereka mendapatkan status yang sama seperti para Pekerja Migran yang berstatus legal. Tidak hanya itu saja, dalam hal jaminan sosial atau upah para Pekerja Migran memiliki kesetaraan yang sama dan tidak adanya perbedaan. Di dalam Memorandum of Understanding (MoU) tersebut, tidak dijelaskan perlindungan atau upaya hukum untuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ilegal termasuk di dalam kebijakan atau program rekalibrasi ini. Adanya kebijakan atau program Rekalisasi ini tidak diatur di dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Indonesia dan Malaysia tentang Penempatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik Malaysia. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (i) bahwa seluruh penempatan harus melalui satu kanal pintu. Namun, dengan adanya program rekalisasi ini menguntungkan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ilegal menjadi legal. Jika dilihat dari sisi Hukum Perjanjian Internasional. Kebijakan atau program rekalisasi tersebut melanggar klausul yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (i).

Pasal 19 dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa menjelaskan bahwa “setiap perbedaan atau perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan atau penerapan setiap ketentuan MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama atau negosiasi antara Para Pihak melalui saluran diplomatik, tanpa mengacu pada pihak ketiga atau pengadilan internasional”. Dengan tidak adanya pengaturan bagi rekalisasi di dalam Memorandum of Understanding (MoU) tersebut, Indonesia dan Malaysia bisa membuat penyelesaian atau berunding dengan terkait mencantumkan kebijakan atau program rekalisasi ke dalam Memorandum of Understanding (MoU) supaya keabsahan dari regulasi untuk rekalisasi lebih kuat. Indonesia dan Malaysia juga seharusnya bisa membuat perundingan untuk mengakomodir atau merevisi Memorandum of Understanding (MoU) menjadi agreement, dengan mengubah substansi atau mencantumkan program rekalisasi.

Memorandum of Understanding 1 April 2022 Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Ilegal

Adanya Memorandum of Understanding (MoU) yang dibuat oleh Indonesia dan Malaysia tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik Malaysia, para Pekerja Migran Indonesia (PMI), keabsahan dilindunginya oleh negara sendiri dan negara penempatan telah terjamin secara regulasi. Walaupun dalam praktiknya dilapangan belum kita ketahui perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sudah terjamin atau belum. Namun klausul yang terdapat di dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia tidak memuat atau ditujukan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ilegal atau non prosedural. Hal ini lah yang seharusnya diperhatikan, dengan ketidakadanya regulasi yang khusus untuk mengatur perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atau non prosedural, seharusnya Pemerintah Indonesia membuat regulasi tersebut untuk melindungi segenap masyarakat Indonesia yang menjadi Pekerja Migran ilegal disetiap negara yang dituju, walaupun dalam hal ini perlindungan hukum bagi segenap Warga Negara Indonesia, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang utama yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sudah jelas bahwa ayat tersebut menjadi landasan hukum atau dasar hukum bahwa negara harus menjamin dalam pemberian hak perlindungan dalam bidang hukum tidak terkecuali bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik legal maupun ilegal.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik legal maupun ilegal ternyata hampir sama, seperti contohnya yaitu masalah kekerasan, kelebihan jam kerja, masa kontrak yang telah habis dan gaji yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Hal ini sering terjadi oleh Pekerja Migran Indonesia sektor domestik Malaysia. Maka dari itu, adanya Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Indonesia dan Malaysia, ternyata tidak sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi para Pekerja Migran Indonesia sekalipun yang legal atau prosedural karena masih terdapat kasus seperti ini.

Rekalibrasi Menjadi Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Malaysia

Pada dasarnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal memang sangat rentan akan hak-hak dan pelindungannya selama bekerja. Karena para Pekerja Migran Indonesia yang memiliki status ilegal, mereka tidak terdaftar secara sistem di dalam data yang dimiliki oleh pihak negara pengirim, dalam case ini yaitu negara Indonesia. Maka dari itu, para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ilegal atau tidak terdaftar mereka tidak bisa memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan yang sudah di atur di dalam regulasi Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kementerian Luar Negeri menjelaskan bahwa adanya kebijakan atau program Rekalibrasi ini terbilang cukup efektif, seperti data yang di dapat oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, bahwa jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) aktif yang memiliki visa kerja atau Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) di Malaysia s.d 30 November 2023 sebanyak 460.478 orang. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.

Melalui rekalibrasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia ini guna untuk meregulasikan para PATI (Pekerja Asing Tanpa Izin) yang dilaksanakan sejak 27 Januari s.d 31 Desember 2023 untuk wilayah Semenanjung, sedangkan di wilayah Sarawak baru berlaku sejak 1 Juli 2023 dan berakhir pada 31 Desember 2023. Selanjutnya, proses verifikasi PATI (Pekerja Asing Tanpa Izin) pada program Rekalibrasi Tenaga Kerja atau (RTK) ini akan dilakukan hingga maret 2024 oleh jabatan Imigrasi Malaysia.

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malaysia menerima dengan baik adanya kebijakan program Rekalibrasi. Namun yang menjadi permasalahan saat ini karena proses yang harus dijalankan sedikit rumit, hal inilah yang membuat majikan dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ilegal akhirnya menggunakan jasa agen atau calo, dan tidak sedikit para majikan tersebut tertipu dalam mengurus dokumen yang kurang lengkap atau kosong para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal. Apabila ingin menggunakan jasa agensi atau calo seharusnya memilih yang sudah terdaftar di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur. Dengan adanya Rekalibrasi, Pemerintah Malaysia memberi kisaran perekonomian negara akan meningkat 1% (satu persen) dari produk domestik bruto (PDB) jika ada percepatan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk memenuhi kebutuhan sektor tertentu. Rekalibrasi yang sudah terlaksana sampai akhir 2022 terdapat 418.649 orang atau Pekerja Migran yang sudah mengikuti program Rekalibrasi Tenaga Kerja, sedangkan pada program Rekalibrasi Pulang terdapat 295.425 Pekerja Migran.

Faktor-Faktor Adanya Kebijakan atau Program Rekalibrasi

Rekalibrasi merupakan program atau kebijakan pemutihan yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia untuk seluruh para Pekerja Asing Tanpa Izin (PATI) yang tidak memiliki izin tinggal atau kerja di Malaysia. Adanya program rekalibrasi jika dilihat dari segi politis yaitu program ini merupakan program tahunan yang kerap dilaksanakan oleh Pemerintah Malaysia guna mengatur Pekerja Migran ilegal di Malaysia.

Tujuan dari adanya program Rekalibrasi ini adalah. Mengisi kekosongan TKA (Tenaga Kerja Asing) pada 8 (delapan) sektor pekerjaan meliputi; 1) Perkilangan/pabrik, 2) Pembinaan/konstruksi, 3) Pertambangan dan kuari, 4) Pengawal keselamatan, 5) Pehidmatan/servis, 6) Pertanian, 7) Perladangan/perkebunan, dan 8) penata rumah tangga.

Point ini menjadi salah satu keuntungan bagi Malaysia, karena hal ini membantu ekonomi Malaysia dengan banyaknya pekerja yang bekerja di Malaysia. Beberapa sektor yang memiliki minim pekerja atau buruh menjadi terisi dengan adanya Pekerja Migran.

Memenuhi kebutuhan majikan akan Tenaga Kerja Asing (TKA). Memberikan kesempatan kepada para Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ilegal yang sudah ada di Malaysia untuk menjadi pekerja yang legal. Ada masukan dana segar untuk kerajaan Malaysia (sekitar RM700 juta (tujuh ratus juta ringgit) atau setara Rp. 2,46 triliun)

Program Rekalibrasi ini memiliki dampak positif dan negatif bagi Pemerintah Indonesia dan juga Pekerja Migran Indonesia (PMI), yaitu:

Dampak positif bagi Pemerintah Indonesia: 1) Pembaruan data Pekerja Migran Indonesia (PMI) bekerja di Malaysia, 2) Mengurangi resiko bekerja di negara asing dengan menjadi pekerja legal dan sah, 3) Mengurangi jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal sehingga mengurangi juga insiden penangkapan atau sweeping, 4) Memberikan aturan tegas bagi agensi, pekerja migran juga pemberi kerja/majikan, 5) Mengurangi jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja di Malaysia secara non-prosedural sehingga memitigasi dampak Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)

Sedangkan, dampak negatif bagi pemerintah Indonesia adalah perlunya manajemen pengaturan keimigrasian dari segi pencetakan paspor dan SPLP jugaantisipasi lonjakan permohonan dalam rentang waktu tertentu terutama di waktu covid-19, juga harus adanya sosialisasi pengumuman persyaratan yang biasanya agak sulit dipenuhi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal sehingga diperlukan waktu yang cukup lama, sehingga pihak Pemerintah Indonesia atau perwakilan Republik Indonesia perlu berulang kali berkoodinasi untuk memohon kemudahan dan perpanjangan periode RTK 2.0.

Selain itu, adanya Rekalibrasi ini sangat membantu bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ilegal untuk dapat bekerja atau tinggal secara legal, memiliki dokumen legal juga bekerja sesuai dengan peraturan dan dilindungi hak-haknya, serta bisa pulang secara aman dengan biaya yang lebih sedikit. Namun, dampak negatifnya bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yaitu persyaratan yang seharusnya perlu untuk dipenuhi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal setidaknya perlu diurus dalam negeri, meski tidak bisa atau tidak boleh pulang ke lokasi asal untuk pengurusan dokumen terkadang keluarga juga tidak terkoneksi dengan teknologi informasi, selain itu juga biaya yang perlu dipenuhi. Karena itulah pencatatan identitas di lokasi asal KTP seumur hidup yang telah terintegrasi di Keimigrasian Republik Indonesia perlu ada, dan juga kendala umur dan kesehatan Pekerja Migra Indonesia yang telah lama bekerja di Malaysia juga data dari keluarganya di Malaysia yang biasanya tidak berdokumen atau tidak ada didokumen.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan hukum dan tujuan terhadap MoU yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia bertujuan hanya untuk komitmen politik dan moral, untuk melindungi para Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik Malaysia, meskipun MoU ini hanya berlaku atau ditujukan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang legal atau sesuai dengan prosedur. Dengan adanya kebijakan Rekalibrasi ini membuat keadilan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang tidak memiliki status yang jelas di Malaysia bisa memiliki status yang jelas atau terdaftar di dalam sistem Pekerja Migran di Malaysia. Dalam Perjanjian Bilateral yang dibuat oleh Indonesia dan Malaysia, dengan adanya kebijakan atau program rekalibrasi ini membuat keuntungan satu sama lain bagi para 2 (dua) negara yang terikat ini. Walaupun pada awalnya kebijakan atau program rekalibrasi ini masih banyak ditentang karena tidak sesuai dengan sistem satu kanal pintu atau One Chanel System, tetapi hal ini bisa memberikan dampak positif, meskipun terdapat pula dampak negatifnya.

Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ilegal di Malaysia sudah cukup baik. Meskipun sampai pada tahun 2023 saat ini masih ada beberapa pengaduan yang dilakukan oleh para Pekerja Migran, setidaknya dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 dan kebijakan atau program Rekalibrasi ini memberikan perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ilegal agar mendapatkan perlindungan yang cukup layak dari Pemerintah Malaysia karena identitas yang digunakan oleh para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ilegal tersebut sudah jelas daripada harus dideportasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Buku Kompas, 2003)
- Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Utsman, Sabian, Metodologi Penelitian Hukum Progresif, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- <https://umohbasilo.com/page/radar-datun-bantuan-hukum-litigasi-non-litigasi>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-hubungan-serta-perbedaan-lbh-dan-advokat-lt5dd288eab690c/>